



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Kota Baru Santan, 07 Mei 1984 ,
NIK 1707xxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa
Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Suka Datang, 15 Februari 1986,
NIK 1707xxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa
Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai
Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**, dengan ini sepakat menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxxxxn@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua dari suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 06 November 2024 dengan nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon I, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Pemohon II, pada tanggal 07 Agustus 2004 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak para Pemohon, perempuan, tempat tanggal lahir Desa, 26 Juni 2006, NIK 1707xxxxxxxxx, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA;
 - 2.2. Anak kedua, laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Baru Santan, 17 Agustus 2013, NIK 1707xxxxxxxxx1, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Anak para Pemohon, perempuan, tempat tanggal lahir Desa, 26 Juni 2006, NIK 1707xxxxxxxxx, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

Calon suami anak para Pemohon, tempat tanggal lahir Tanjung Agung, 08 Agustus 2005, umur 19 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Embong, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:
 - 4.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon telah mengakui kepada pemohon II bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
 - 4.2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon beserta calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon hubungannya sudah sangat dekat dan sudah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga para Pemohon takut kalau tidak dinikahkan akan membuka aib keluarga;
5. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023, sampai sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon akan tetapi belum hamil;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun, 4 bulan, sebagaimana Surat

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Pernikahan Nomor B-xxxxxxxxxxx11/2024, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 04 November 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga yang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,00,-/ bulan sebagai petani;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak para Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, disamping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Para Pemohon juga berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun lebih 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** dimana anak Para Pemohon telah lama mengenal sejak tahun 2023 dan semakin dekat serta menjalin hubungan atau cinta dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan **Calon suami anak para Pemohon** tanpa ada paksaan dan atas keinginan sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahan karena hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga kedua belah pihak orang tua sudah sama sama tahu, bahkan anak Para Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri dengan **Calon suami anak para Pemohon** akan tetapi belum hamil;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SLTA namun belum bekerja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengetahui secara pasti pekerjaan calon suaminya (**Calon suami anak para Pemohon**) hanya saja yang diketahui ia bekerja sebagai petani sawit kepunyaan orangtuanya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** adalah calon suami anak Para Pemohon dan sekarang sudah berumur 19 tahun lebih 2 bulan;
- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal lama sejak setahun yang lalu, bahkan telah berhubungan layaknya suami istri namun anak para pemohon tidak hamil;
- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** sudah bertekad ingin menikah dan sudah sangat mencintai **Anak para Pemohon**;
- Bahwa hubungan **Calon suami anak para Pemohon** dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** sudah bekerja sebagai petani sawit hasil pemberian dari orangtua dan sehari-hari sementara ikut bekerja di tambang emas dan terkadang ikut usaha musik ayah dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** secara agama masih belum sudah siap untuk menjadi imam bagi calon istrinya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon yang masing-masing bernama **xxxxxxxxx** lahir di Embong Panjang tanggal 16 Januari 1983, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang dimana Desa Embong Panjang Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong dan **xxxxxxxxx** lahir di Gunung Alam pada 03 Oktober 1965, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani dimana beralamat Desa Gunung Alam Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orangtua dari calon mempelai laki laki atau calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** adalah anaknya yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2005;

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Anak para Pemohon** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon bersama dengan **Calon suami anak para Pemohon** telah berhubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon telah berusia 18 tahun lebih beberapa bulan;
- Bahwa sekarang **Calon suami anak para Pemohon** bekerja sebagai petani sawit yang diberikan orangtuanya seluas 3 hektar di daerah ketahun akan tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya jika berhasil di panen;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170xxxxxxxxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 13 Januari 2016 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 12 Mei 2017 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 170xxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 13 Januari 2016 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 16 Januari 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 17070xxxxxxxxx1 atas nama **Anak para Pemohon** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 04 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **Anak para Pemohon**, yang ditandatangani oleh Kepala SMK xxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707xxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 30 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, Nomor B.155/xxxxxxx11/2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur Nomor xxxxPKM-xxxxxxx dari Puskesmas xxxxxx (Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong) tertanggal 04 November 2024, atas nama **Anak para Pemohon**, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 20 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Baru Santan, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Anak para Pemohon** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dispensasi kawin adalah kurang lebih 18 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu antara **Anak para Pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon** telah berhubungan sejak 1 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui **Calon suami anak para Pemohon** secara detail mengenai pekerjaan dan penghasilannya;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung 10 Mei 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai teman dari calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi adalah bernama **Anak para Pemohon**;
 - Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dispensasi kawin adalah sekitar lebih beberapa bulan dari 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami anak para Pemohon dan mengetahui antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** dengan **Anak para Pemohon** karena sudah sangat dekat sekali;

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu **Calon suami anak para Pemohon** sudah bekerja sebagai petani sawit kepunyaan orangtuanya yang diberikan kepada dia namun belum panen dan selain itu saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilannya;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan akan mengajukan bukti tambahan namun ternyata sampai hari yang ditentukan Para Pemohon tidak pernah hadir lagi sehingga Para Pemohon tidak dapat dimintai kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya, dan orang tua dari calon suaminya

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orang tua, anak, calon suami anak dan orang tua dari calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Mendengar Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon, yang

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak tersebut dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat (berbuat zina), dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar anak Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut :

1. kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin wanita masih belum cukup umur;
2. pernikahan ini adalah atas kehendak anak;
3. hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sekali, bahkan mereka mengaku telah berhubungan layaknya suami istri akan tetapi anak Para Pemohon belum hamil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dimana keduanya telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon II dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang masih berusia 18 tahun 4 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Para Pemohon, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah dari SMK Negeri 4 Lebong atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan anak Para Pemohon yang akan

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan identitas orangtuanya, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon I, Pemohon II dengan **ANAK PARA PEMOHON** adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon suami anak para Pemohon** sebagai calon mempelai pengantin pria, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dimana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami dari anak Para Pemohon dan juga usianya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong menolak untuk melaksanakan pernikahan **Anak para Pemohon** dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat keterangan Edukasi Catin Dibawah Umur dari Puskesmas, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang kesehatan dari anak Para Pemohon sekaligus rekomendasi dari tenaga kesehatan dalam pernikahan anak dibawah umur tersebut, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dimana keduanya merekomendasikan agar pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditunda dahulu, isi bukti P.9 tersebut pula yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** belum layak untuk menikah dari aspek psikologis/medis yang bersangkutan dipandang belum mampu menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon** masih berusia 18 tahun 4 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
2. Bahwa antara **Anak para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang bahkan telah berhubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara **Anak para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa **Anak para Pemohon** sudah tamat SLTA sudah lama namun belum mempunyai pekerjaan hingga saat ini;
5. Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** sekarang baru berusia 19 tahun 2 bulan dimana sudah bekerja sebagai petani sawit hasil pemberian dari orangtua namun belum pernah panen dan terkadang dalam keseharian sementara ikut bekerja dengan usaha musik milik ayahnya dengan penghasilan yang tidak menentu;
6. Bahwa antara **Anak para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat **namun kedua pasangan tersebut belum memahami agama dalam berkehidupan rumah tangga**;
7. Bahwa anak Para Pemohon belum dapat memahami kesiapan dan kematangan dalam hak dan kewajiban sebagai istri;

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak para Pemohon), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana **secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu/ pengetahuan yang cukup, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin harus mencari fakta hukum tentang kemampuan/ kesiapan anak untuk menikah meskipun umurnya kurang dari 19 tahun seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup anak, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, yang meskipun dalam permohonan *a quo* anak Para Pemohon tidak lagi menempuh pendidikan secara formal, namun minat dan bakat anak masih bisa dikembangkan di lembaga-lembaga luar non formal;

Menimbang, bahwa seseorang yang diperbolehkan menikah menurut Islam adalah seseorang yang telah mampu untuk menikah sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَقَفِّعٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud r.a berkata: Rasulullah bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR Muttafaq Alaihi).

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu untuk menikah jika seseorang itu telah matang jiwa dan raganya karena tujuan menikah bukanlah agar seorang laki-laki dan seorang perempuan dihالalkan berhubungan badan akan tetapi lebih dari itu yaitu agar dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yang dilandasi rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri dengan harapan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yang merupakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Suka Datang, anak dipandang **belum layak** untuk menikah karena dari aspek

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis yang bersangkutan dipandang belum mampu menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak belum ada persiapan untuk menjadi seorang istri karena baru tamat dari sekolah dan belum ada kegiatan apapun, sementara calon suaminya ternyata baru menginjak usia 19 tahun lebih 2 bulan sehingga emosionalnya masih belum stabil dan pemahaman agamanya masih sangat kurang, oleh karena itu keduanya belum dapat memahami peran suami istri secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan anak, anak memang menyatakan mengetahui rencana pernikahan, akan tetapi hakim memandang anak belum siap menikah dan tidak memahami peran dari suami dan istri, hanya saja karena keadaan yang mengharuskan mereka menikah untuk menutup aib keluarga akibat ulah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", kemudian pada sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak*. Sehingga menjadi tanggung jawab para Pemohon memberikan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan serta perlindungan terbaik bagi anak-anaknya, termasuk didalamnya memberi pendidikan agama yang layak, selain itu menikahkan anak pada usia yang masih sangat belia bukan jalan yang tepat untuk menghindari perbuatan zina atau perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin harus menerapkan asas-asas yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup anak, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga hakim berpendapat jika saat ini anak dinikahkan, maka tidak sesuai dengan asas-asas tersebut;

Menimbang, bahwa dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun, anak yang belum siap untuk menikah secara mental dan finansial, dan untuk menghindari paksaan psikis terhadap anak, dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah fiqh berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk untuk diberi dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**, dengan alasan anak telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, tidak mampu dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga permohonan ini **haruslah ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I. M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim

Ttd

M Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Leni Suryani, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
3. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)